BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam Putusan Nomor: 54/PidSus/2011/PN.Clp kepada Terdakwa R Alias G Bin S yang seorang pelajar SMK Kelas I berusia 16 tahun, terbukti bersalah telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, Hakim menjatuhkan tindakan, yaitu dengan mengembalikan terdakwa kepada kedua orang tuanya di bawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto sampai dengan terdakwa dewasa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah anak di bawah umur dan agar dapat dididik dan dibina menjadi generasi penerus bangsa, yang menghantarkan terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, guna mengembangkan diri sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum di bawah pengawasan Bapas.
2. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam perspektif UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak tidak serta merta disalahkan kepada anak begitu saja, karena anak adalah orang yang dianggap usia di bawah umur yang masih dalam perlindungan dan bimbingan kedua orang tua/walinya. Hanya saja tindak pidana tersebut digolongkan kepada perilaku nakal, dan anak tersebut dikategorikan sebagai anak nakal, sesuai yang tercantum dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur tentang mekanisme peradilan anak, baik dalam konteks hukum meteril maupun hukum formil. Mengenai sanksi pertanggungjawaban terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12-18 tahun dapat dijatuhkan pidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam dibebankan kepada walinya sesuai dengan hadis yang artinya: "*Diangkat pena dari tiga golongan, dari yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sadar*." (HR. Bukhari). Dua kategori penting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur *iradah* (keinginan/maksud) dan *ikhtiyar* (kompetensi). Pencantuman batas usia pertanggungjawaban anak yaitu mereka yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dengan demikian anak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya sampai mereka mencapai usia *baligh* (dewasa), yaitu laki-laki apabila ia sudah mimpi basah (*ikhtilam*) dan perempuan apabila ia telah haid.

B. Saran

Kepada seluruh orang tua hendaknya selalu memberikan pengawasan kepada anak-anaknya jangan sampai terjerumus menjadi anak nakal dan melakukan tindak kejahatan, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membanggakan kedua orang tuanya serta berguna untuk agama, nusa dan negara nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id